

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Maqashid Syari'ah

1. Pengertian *Maqashid Al- Syari'ah*

Maqashid Al- Syariah secara etimologi merupakan gabungan dari kata *Maqashid* dan *Al-Syari'ah* yang merupakan bentuk dari *mudhof* dan *mudhof ilaih*. *Maqashid* memiliki makna dan maksud. Sedangkan *Al-Syari'ah* memiliki makna hukum illahi yang wajib diikuti oleh manusia agar dapat memperoleh petunjuk dan selanjutnya meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. *Syari'ah* juga dapat diartikan sebagai jalan menuju sumber kehidupan. Secara terminologis, *maqashid al-syari'ah* dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan ajaran Islam atau dapat juga dipahami sebagai tujuan-tujuan pembuat syariat (Allah) dalam menetapkan atau mensyari'atkan semua atau sebagian hukum-hukumnya, atau tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang ditetapkan Allah pada setiap hukum-Nya. Adapun dalam Al-Qur'an, Allah SWT menyebutkan dalam ayat ke-18 surat Al-Jasyah yang menyebutkan kata *Syari'ah* adalah:

لَمْ يَجْعَلْكَ عَلَىٰ شَرِّعَةٍ ۖ لَمْ يَأْمُرْكَ فَاتَّبِعْهَا ۖ أَوْ لَا تَتَّبِعْ إِلَّا هِيَ ۖ وَالَّذِي إِن لَّكَ بِإِعْلَامِهِ

Artinya: “Kemudian Kami jadikan kamu (Muhammad) penganut syariat agama, maka ikutilah (syariah itu) dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”²⁰

²⁰Al-Qur'an, al-Jasyah Ayat 18, “Al-Qur'an dan Terjemahannya,” (Bandung: Departemen Agama Republik Indonesia, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2010), hal. 499

Dalam al-Qur'an surat as- Syura ayat 13 juga ditegaskan bahwa:

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذْ يَأْمُرُ بِشَيْءٍ أَوْ يَنْهَىٰ عَنْهُ فَأَمْرُهُ أَتَىٰ سَمْعَهُمْ وَنُورًا بَازِئًا ۖ يَصْرِفُ مَا يَشَاءُ عَلَىٰ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ يَعْلَمُ خَائِنَاتِ الْأَعْيُنِ ۚ
لَوْ يُشِىءُ الْإِنسَانُ لَتَنفَضَّتْهُوَ أَفْئِدَةٌ ۖ أَكْبَرُ ۚ أَعْلَىٰ الْمُسْرِئِينَ ۚ إِنَّهُمْ لَا يَدْعُونَهُمْ
إِلَّا بِاللَّغْوِ ۚ إِنَّهُمْ بِلَيْسَ إِلَّا بِأَلْفَاظٍ ۚ أَلَيْسَ لِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمٌ ۚ إِنَّهُ يَعْلَمُ خَائِنَاتِ الْأَعْيُنِ ۚ
لَوْ يُشِىءُ الْإِنسَانُ لَتَنفَضَّتْهُوَ أَفْئِدَةٌ ۖ أَكْبَرُ ۚ أَعْلَىٰ الْمُسْرِئِينَ ۚ إِنَّهُمْ لَا يَدْعُونَهُمْ

Artinya: Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa Yaitu: Tegakkanlah agama, dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya) (QS. al-Syura: 13).²¹

Maksud agama dalam ayat di atas adalah meng-Esakan Allah Swt, beriman kepada-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan hari akhirat serta mentaati segala perintah dan larangan-Nya. Kata syariah dapat diidentik dengan kata agama, kata agama dalam ayat ini adalah mengesahkan Allah, mentaati dan mengimani utusa-utusanNya, kitab-kitabNya, hari pembalasan, dan mentaati segala sesuatu yang membawa seseorang menjadi muslim. Namun demikian, dalam perkembangan

²¹ Al- Qur'an, Al- Syura Ayat 13,...hal.388-411

sekarang terjadi reduksi muatan arti syariah. Misalnya aqidah, kajian ini tidak lagi termasuk dalam pengertian syariat.²²

Maqashid Syariah dapat dikatakan sebagai pengembangan hukum Islam yang dilakukan oleh para ulama untuk mencari jawaban atas permasalahan masyarakat Islam dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umat manusia.²³ Menurut Syaltout dan Sayis, hakikat syariah ialah bahwa hukum-hukum Allah ditujukan kepada umat manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.²⁴

Secara umum tujuan hukum Islam atau yang sering disebut dengan *Maqashid Al-Syari'ah* adalah memberikan kemaslahatan bagi kehidupan rohani, jasmani, individu, dan sosial. Islam benar-benar memperjuangkan hak asasi manusia, meliputi hak untuk hidup, kebebasan, dan hak-hak lainnya yang dapat diperjuangkan. Kesejahteraan tersebut akan tercapai secara utuh apabila seseorang dapat mengenal dan memelihara lima unsur pokok, yaitu: agama (*hifdz ad-din*), jiwa (*hifdz an-nasfs*), keturunan (*hifdz an-nasl*), harta (*hifdz al-mal*), dan akal (*hifdz al-aql*). Lima unsur pokok ini disebut juga sebagai lima prinsip umum atau *dharuriyyah khamsah*, merupakan tujuan utama dari syari'ah.

Tujuan hukum Islam atau *Maqashid Al-Syari'ah* terbagi menjadi lima, yaitu:

²² Muhammad Syarif, "Pengembangan Hukum Islam Melalui Pendekatan Maqasid Syar'iyah," *Nizam: Jurnal Islampedia* 2, no. 1 (2023): 11–20.

²³ Moh Khasan, 'Kedudukan Maqashid Al-Syari'ah dalam Reformasi Hukum Islam', *Dimas*, 8.2 (2008), hlm.296–314.

²⁴ Agung Kurniawan and Hamsah Hudafi, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat," *al Mabsut* 15, no. 1 (2021): 29–38.

a. *Hifdz Ad- Din* (Menjaga Agama)

Memelihara agama merupakan tujuan utama syariat Islam. Sebab, agama merupakan bagian dari kehidupan manusia. Agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, selain beberapa unsur keimanan yang dijadikan sumber inspirasi bagi umat manusia, namun ada pula aspek-aspek kehidupan manusia, seperti adanya syariat yang menjadi pedoman bagi umat Islam.

b. *Hifdz An- Nafs* (Memelihara Jiwa)

Islam secara tegas melarang pembunuhan dan pembunuhan dapat dihukum dengan qishas (balasan yang setimpal). Tujuan Islam dalam memelihara jiwa adalah mewajibkan setiap orang untuk hidup dengan menjaga hak asasi manusia dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

c. *Hifdz Ad-Aql* (Menjaga Akal)

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT. Ada dua karakteristik yang membedakan manusia dengan hewan lainnya. Pertama, dibandingkan dengan spesies lain, Allah SWT menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Islam sangat menjunjung tinggi akal karena akal memungkinkan manusia untuk mempertimbangkan Allah, kosmos, dan diri mereka sendiri.

d. *Hifdz Ad-Nasb* (Memelihara Keturunan)

Islam menegakkan nasab dengan mengakui pernikahan sebagai syariat dan melarang zina. Nasab merupakan pondasi keluarga dan penopang kekerabatan yang mempersatukan. Oleh karena itu, Islam sangat peduli untuk menolong nasab dari segala hal yang dapat menimbulkan kekacauan atau kerusakan pada nasab (garis keturunan).

e. *Hifdz Ad-Maal* (Memelihara Harta)

Islam meyakini bahwa semua kekayaan bumi adalah milik Allah SWT. Hanya manusia yang boleh memanfaatkannya.²⁵

2. Tingkatan *Maqashid Al-Syari'ah*

Guna menetapkan kepentingan hukum, kelima unsur di atas dibedakan menjadi tiga peringkat, *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. Urutan peringkat ini akan terlihat kepentingannya, manakala ke maslahatan yang ada pada masing-masing peringkat satu sama lain bertentangan. *Maqashid Al-Syari'ah* kemudian membagi kebutuhan dan pengaruhnya terhadap hukum ke dalam tiga kategori yaitu kebutuhan al-daruriyah, kebutuhan al-hajiyyah, dan kebutuhan al-tahsiniyah.

Kebutuhan yang paling hakiki atau mendasar dalam eksistensi manusia dikenal sebagai kebutuhan *al-daruriyah*, dan kebutuhan ini mencakup kebutuhan yang berkaitan dengan menegakkan kepentingan

²⁵ Ahmad Al- Husain Jauhar Mursi, *Maqāṣid Syarī'ah*, 1st ed. (Jakarta: sinar graficca offset, 2010).

agama dan kepentingan sekuler. Tanpa keunggulan ini, dapat terjadi mafsadah (kerugian) yang dapat mengakibatkan kerusakan, ketidakmampuan, atau bahkan kematian. Oleh karena itu, ada lima aspek menegakkan agama, jiwa, keluarga, harta, dan akal yang sangat terkait dengan kebutuhan dasar.

Kebutuhan *al-hajiyah* merupakan kebutuhan penunjang (sekunder) atau kebutuhan kesejahteraan agar terhindar dari kesulitan (*ma-saqqah*) dan apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, manusia tidak akan membahayakan kehidupannya, tetapi hanya akan menemui kesulitan. Oleh karena itu, kesejahteraan hajiyah memerlukan rukhsah.

Kebutuhan *al-tahasiniyah* merupakan kebutuhan penunjang (tersier) atau memiliki manfaat yang saling melengkapi dan sebagai penyempurna dari dua manfaat sebelumnya. Apabila manfaat tersebut tidak terpenuhi, maka tidak akan membuat kehidupan seseorang menjadi lebih sulit atau merugikan, hanya akan memberikan manfaat yang tidak lengkap atau tidak sempurna.

Hifdz Ad-Nasb (Menjaga Keturunan) dan *Hifdz Ad-Din* (Menjaga Agama) merupakan pokok bahasan penelitian. Karena sikap Islam dan pengaruhnya dalam menjaga keturunan atau nasab dijelaskan melalui salah satu kaidahnya. Islam dengan tegas mengutuk zina yang membahayakan nyawa manusia dan membolehkan perkawinan. Memelihara anak sesuai dengan *Maqashid Syariah* adalah memastikan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang sah memiliki asal usul

yang jelas; jika terjadi zina, maka asal usul anak tersebut tidak dapat dipastikan.

Mengasuh anak apabila dikaitkan dengan tiga tingkatan diatas akan memiliki pola pikir seperti:

1. *Daruriyyat* mengharuskan pemeliharaan anak-anak misalnya, pernikahan dibolehkan sementara perzinaan diharamkan. Hal ini untuk menjamin asal usul keturunan dan status hukum mereka yang kekal.
2. Untuk menghitung mahar pengantin pria pada saat akad nikah, *hajiyyat* mengharuskan adanya nafkah anak. Jika tidak disebutkan, maka suami akan dibebani mahar yang besar.
3. Memelihara anak pada tataran *tahsiniyat*. Diwajibkan menggunakan waliman (pesta) atau khitbah (lamaran). Tujuannya adalah untuk memperkuat pernikahan. Jika tidak demikian, pernikahan tetap tidak terpengaruh.²⁶

Jamaluddin Attiyah, yang juga dikenal sebagai Maqashid Al-'Usroh, adalah salah satu seorang ulama yang membahas topik ini secara lebih rinci dalam *Maqashid Al-Syariah*. Secara khusus, *Maqashid Al-'Usroh* membahas sejumlah tujuan syariat, dimulai dengan perlunya berbagai peraturan terkait pernikahan. Menjaga keberlanjutan keturunan dipahami dalam pembagian *Maqashid Al-'Usro (hifdz al-nasl)*.

²⁶ Abdul Helim, *Maqasid Al-Shari'ah Versus Usul Al-Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Mahasiswa, 2019).

Al-nasl adalah kata benda, dibentuk dari akar kata kerja Arab *nasala* yang berarti beranak cucu, menjadi bapak dan menjadikan. Arti kata ini ialah keturunan, generasi penerus, dan keluarga, serta berhubungan dengan garis keturunan ke bawah dari anak, cucu, cicit, canggah, dan seterusnya. *Al-nasab* juga merupakan kata benda yang dibentuk dari akar kata bahasa Arab *nasaba* yang berarti berhubungan, menelusuri nenek moyang atau mengatributkan. Dalam konteks ini, *al-nasab* berarti geneologi atau ekstraksi dan mengacu pada garis leluhur ke atas, dari orang tua, kakek-nenek, kakek buyut, kakek canggah, dan seterusnya. Dalam bahasa Inggris, istilah *lineage* atau garis keturunan mencakup arti *al-nasab* dan *al-nasl* sekaligus dan secara efektif adalah semua orang dalam silsilah keluarga. *Hifz al-Nasab* atau *Hifz al-Nasl* adalah sistem perlindungan silsilah yang menjadi bagian penting dari *maqasid al-shari`ah*.²⁷

Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa ancaman kepunahan dapat dihindari bagi spesies manusia. Tujuan perkawinan ini didasarkan pada kenyataan bahwa semua makhluk hidup bereproduksi untuk melestarikan spesiesnya. Syariah mengatur perkawinan dengan cara yang menjamin proses menghasilkan anak yang terhormat. Di antaranya adalah persyaratan bagi laki-laki dan perempuan untuk menikah dengan lawan jenis, larangan bagi perempuan untuk melakukan sahaq (hubungan lesbian/seksual dengan sesama jenis) dan

²⁷ <https://www.uinsalatiga.ac.id/moderasi-islam-memelihara-kehormatan-keturunan-dan-keluarga-bagian-1/>. (Diakses pada tanggal 21 Januari 2024)

liwat (sodomi/hubungan seksual melalui anus). Selanjutnya, larangan bagi perempuan untuk secara sengaja melukai organ rahimnya agar mandul, memilih perempuan yang subur, dan sebagainya.

Kesadaran akan identitas dan keluarga seseorang diperlukan untuk mempertahankan garis keturunan manusia. Secara khusus, kelompok yang paling kita kenal dan paling dekat dengan kita. Ikatan darah berfungsi sebagai dasar bagi kekompakan sosial kita, yang kemudian diperkuat oleh kontak sosial yang lebih luas. Salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia adalah kemampuan untuk mengetahui garis keturunan seseorang. Islam memerintahkan agar kita selalu menyatakan pernikahan secara terbuka dan tidak pernah menyembunyikannya (*sirri*), yang menggarisbawahi perlunya menentukan garis keturunan sebagai komponen *hifz al-nasl*. Negara melegalkan jenis pernyataan ini di era berikutnya sebagai akta nikah atau catatan resmi.²⁸

B. Pola Asuh

1. Pengertian Pola Asuh Anak

Menurut Casmini dan Diki Gustian, pola asuh adalah proses di mana orang tua merawat, mengajar, membimbing, mendisiplinkan, dan melindungi anak-anak mereka saat mereka tumbuh dewasa dalam upaya untuk menetapkan standar yang dapat diterima secara sosial. Secara

²⁸ Muhammad Nur Rizal Hakim, "Sistem Nafkah Keluarga Perspektif Maqashid Al Shari'ah Jamaluddin 'Atthiyah: Studi Kasus Pondok Pesantren Donowarih Kecamatan Ploso Kabupaten Malang," *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* VIII, no. I (2023): 1–19.

teori, pola asuh adalah bentuk kontrol orang tua: "yaitu, bagaimana orang tua mengawasi, membimbing, dan mendukung anak-anak mereka saat mereka menyelesaikan tanggung jawab perkembangan mereka saat mereka tumbuh menjadi orang dewasa."

Pola asuh terdiri dari kata "pola" dan "pengasuhan". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pola memiliki arti pola, model, sistem, cara kerja, dan bentuk (struktur) yang tetap. Pola asuh adalah tindakan mendidik, mengasuh, atau membimbing seseorang, khususnya anak, dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya. Pola asuh biasanya meliputi perhatian fisik, emosional, dan sosial, serta pendidikan moral untuk membantu anak berkembang menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab.

Selain itu pola asuh juga dapat diartikan sebagai suatu cara, gaya, atau pendekatan yang digunakan oleh orang dewasa dalam mendidik anak-anaknya. Hal ini biasanya dilakukan dengan beberapa tujuan dan perhatian orang tua. Dengan pola asuh yang demikian, anak diharapkan mampu menghadapi kehidupan dengan beradaptasi. Dalam konteks ini, seorang anak diharapkan dapat mengembangkan potensi dirinya. Dengan pola asuh yang tepat dapat memengaruhi sifat-sifat batin, mental, fisik, dan spiritualnya.

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu cara orang tua dalam mengarahkan, memelihara, menjaga, merawat, menghukum, membantu, dan memberikan perlindungan terhadap seluruh aspek perkembangan anak sejak bayi hingga dewasa adalah melalui pola asuh.

2. Macam-macam Pola Asuh Anak

Pola asuh melibatkan serangkaian praktik yang diterapkan kepada anak secara berkala dari waktu ke waktu. Tindakan orang tua ini dapat mencakup pemenuhan kebutuhan fisik dan emosional anak-anak mereka atau mendidik mereka tentang norma-norma sosial.²⁹

Setiap manusia memiliki pola asuh yang berbeda-beda. Pola asuh setiap individu bergantung pada beberapa faktor, antara lain letak geografis, latar belakang pendidikan, status ekonomi, adat istiadat, dan status sosial. Berikut ini beberapa pendapat para ahli tentang pola asuh yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak.

Seorang pakar bernama Diana Baumrind dan Elizabeth Bergner Hurluck mengemukakan salah satu hipotesis mengenai jenis pola asuh anak. Mereka melakukan penelitian terhadap pola asuh dan menemukan berbagai macam pola asuh. Lebih lanjut, Yusuf mengutip pernyataan Baumrind yang menguraikan tiga pola asuh yang berbeda, yaitu pola asuh permisif, otoritatif, dan otoriter dalam kaitannya dengan perkembangan anak. Sesuai dengan klasifikasi Hurlock yang juga menguraikan tiga kategori pola asuh permisif, otoritatif, dan demokratis.³⁰

a. Pola Asuh Otoriter

Pola asuh otoriter merupakan pola asuh yang dilakukan dengan cara yang kasar, memaksa, dan mengontrol. Orang tua

²⁹ Danang Baskoro, *Menjadi Lebih Baik* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019).

³⁰ Arlincy, *Dampak Strict Parents Terhadap Hubungan Anak Dengan Orang Tua Perspektif Hukum Islam*, vol. 13, p. .

mendorong anak untuk berpartisipasi dalam semua kegiatan dan acara yang mereka ikuti. Jika anak melanggar perintah mereka, orang tua memiliki pengaruh yang besar terhadap konsekuensi hukuman atau sanksi. Pola asuh otoriter dapat berdampak buruk pada perkembangan psikologis. Anak yang mengalami pola asuh seperti itu pada akhirnya akan kehilangan kemampuan untuk mengomunikasikan pikiran dan perasaan mereka. Kurangnya kreativitas, kepercayaan diri, dan kemandirian mereka akan terlihat jelas saat mereka berbincang dengan orang lain. Anak yang dibesarkan dengan cara seperti ini akan mengalami trauma, stres, dan depresi. Akibatnya, pola asuh otoriter tidak cocok untuk generasi saat ini.

b. Pola Asuh Demokratis

Pola asuh ini mendorong anak untuk mandiri, meskipun mereka masih menerapkan banyak batasan dan kontrol dalam tindakan mereka. Pola asuh ini membuat anak lebih dewasa, mampu mengekspresikan diri dan mandiri, memiliki ikatan yang kuat dengan orang dewasa, dan dapat mengelola stres secara efektif.

c. Pola Asuh Permisif

Pola asuh ini lebih mengutamakan kebebasan anak, keterbukaan, dan selalu membiarkan anak melakukan apa pun yang diinginkannya. Pola asuh permisif merupakan kebalikan dari pola asuh otoriter, di mana pola asuh ini cenderung tidak memberikan batasan kepada anak dan tidak ada aturan yang

tegas bagi anak. Dengan menerapkan pola asuh seperti ini, anak menjadi manja, tidak memiliki keterampilan sosial, tidak mampu mengendalikan diri, dan dapat membuat anak merasa seperti orang asing di keluarganya.³¹

3. Faktor Pola Asuh

a. Faktor sosial ekonomi

Dibandingkan dengan orang tua dari kelas sosial ekonomi rendah, orang tua kelas menengah biasanya lebih ramah. Orang tua ini terus-menerus menegaskan otoritas mereka dan sering menggunakan hukuman fisik. Sebaliknya, orang tua kelas menengah lebih menekankan pada perkembangan dan minat anak-anak mereka. Anak-anak juga akan memiliki pengendalian diri, mampu menunda keinginan, bekerja berjam-jam, dan mempertimbangkan orang lain. Di sini, orang tua lebih terbuka terhadap ide-ide baru.

b. Faktor Pendidikan

Orang tua yang berpendidikan tinggi biasanya memiliki keterampilan mengasuh anak yang lebih baik dan lebih siap untuk memberikan perawatan terbaik bagi anak-anak mereka. Karena pendidikan mereka yang lebih tinggi, orang tua memiliki banyak pengetahuan yang memungkinkan mereka untuk melacak perkembangan anak-anak mereka. Meskipun orang tua dengan pendidikan rendah memiliki

³¹ Arri Handayani et al., "Psikologi Parenting," *CV. Bintang Semesta Media* (2021): 3–14.

sedikit kesadaran tentang bagaimana anak-anak tumbuh dan berkembang, orang tua dalam kelompok ini kurang memahami dan memiliki kecenderungan untuk mengendalikan anak-anak mereka.

c. Jumlah anak

Jumlah anak dapat memengaruhi gaya pengasuhan. Gaya pengasuhan otoriter biasanya digunakan oleh orang tua dengan dua hingga tiga anak. Pendekatan pengasuhan ini digunakan oleh orang tua untuk menciptakan ketertiban di rumah.

d. Nilai-nilai yang dianut oleh orang tua

Latar belakang budaya Barat menganut konsep equalitarium, yaitu kedua orang tua menempatkan kedudukan mereka setara dengan anak. Sementara orang tua di budaya Timur tetap menempatkan kepatuhan anak-anak mereka pada posisi yang tinggi.³²

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang untuk menggunakan pola asuh permisif, diantaranya:

- a. Pengalaman masa kecil
- b. Tingkat pendidikan dan sosio-ekonomi
- c. Kepribadian
- d. Teori perkembangan anak

³² Asiva Noor Rachmayani, *Pola Asuh Berbasis Qalbu*, 2015.

- e. Keyakinan
- f. Persamaan dengan pola asuh yang diterima orang tua

C. Kenakalan remaja

Kata "kenakalan" berasal dari kata "nakal" yang berarti "suka berbuat jahat" (tidak patuh dan mengganggu orang lain), menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.³³ Di sisi lain, kenakalan diartikan sebagai perilaku kecil yang menyimpang atau melanggar norma sosial. Menurut beberapa psikolog, secara sederhana adalah segala perbuatan yang dilakukan remaja dan melanggar aturan yang berlaku dalam masyarakat.

Masa remaja merupakan tahap formatif yang penuh dengan kesulitan. Menjelang awal dan akhir masa remaja, banyak orang tua yang terus-menerus dibebani tanggung jawab untuk memantau perkembangan anak-anak mereka. Perkembangan diri selama masa remaja dipengaruhi oleh berbagai keadaan, mulai dari pengaruh lingkungan hingga faktor genetik. Banyak anak remaja yang mengalami berbagai masalah, mulai dari masalah yang berkaitan dengan hubungan sosial, keluarga, dan kehidupan pribadi mereka. ³⁴Masa remaja tidak diragukan lagi merupakan momen paling menarik dalam hidup karena pada masa inilah perkembangan fisik dan psikologis seseorang sejalan dengan preferensi mereka terhadap lawan jenis. Remaja yang terlibat dalam perilaku nakal selalu berakhir dengan menyakiti diri sendiri dan orang lain. Rasa ingin tahu dan eksplorasi selalu

³³ *Kamus Besar Indonesia*, Edisi Keenam. (Jakarta: Balai Pustaka, 2008).

³⁴ Qurrotu Ayun, "Pola Asuh Orang Tua Dan Metode Pengasuhan Dalam Membentuk Kepribadian Anak," *ThufuLA: Jurnal Inovasi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal* 5, no. 1 (2017): 102.

menjadi titik awal kejahatan remaja, hingga tindakan tersebut akhirnya berubah menjadi kebiasaan dan kualitas.

Walaupun kenakalan remaja merupakan suatu gejala yang secara alami dapat terjadi dalam proses perkembangan individu, sering kali perilaku tersebut tidak dapat lagi diterima oleh masyarakat. Dalam konteks ini, peran orangtua memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk kepribadian remaja. Sayangnya, tidak semua orangtua memiliki pemahaman yang memadai mengenai cara yang tepat untuk menghadapi perubahan perilaku anak mereka. Meskipun terdapat upaya untuk memahami kondisi tersebut, tidak jarang orangtua justru menerapkan pola asuh yang kurang tepat, seperti membatasi kebebasan anak tanpa memberikan ruang untuk menyampaikan pendapat atau membela diri. Akibatnya, muncul berbagai permasalahan seperti ketidakpatuhan remaja, perilaku yang menentang orangtua, serta meningkatnya konflik dalam keluarga, yang pada akhirnya dapat berujung pada kondisi psikologis seperti depresi, kecemasan, dan kebingungan emosional.³⁵

Semua itu adalah permasalahan yang kerap dialami oleh remaja di Indonesia sekarang ini, yaitu tingkah laku menyimpang yang dimaksud sebagai kenakalan remaja. Masalah kenakalan remaja dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Beberapa di antaranya meliputi pola pengasuhan yang kurang tepat, keterbatasan waktu orangtua akibat kesibukan pekerjaan, serta pengaruh lingkungan sosial yang negatif akibat

³⁵ Adristinindya Citra Nur Utami and Santoso Tri Raharjo, "Pola Asuh Orang Tua Dan Kenakalan Remaja," *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 4, no. 1 (2021): 1.

kurang selektif dalam memilih teman bergaul. Selain itu, faktor internal seperti krisis identitas yang dialami individu pada masa remaja juga turut berkontribusi terhadap munculnya perilaku menyimpang. Dalam hal ini, kurangnya pemahaman remaja terhadap jati diri dan nilai-nilai yang seharusnya dipegang dapat mendorong mereka untuk mencari pengakuan di lingkungan yang salah.

Pada masa remaja, keterlibatan dan bimbingan orangtua sangat diperlukan guna mengarahkan anak agar tidak terjerumus ke dalam perilaku menyimpang yang lebih serius. Tanpa pengawasan dan penanganan yang tepat, kenakalan remaja berisiko berkembang menjadi tindakan kriminal yang dapat membawa konsekuensi hukum, termasuk pidana penjara. Oleh karena itu, penting untuk disadari bahwa perilaku kriminal bukanlah sifat bawaan atau keturunan, melainkan hasil dari interaksi berbagai faktor eksternal dan pengalaman hidup yang membentuk perilaku seseorang.³⁶

³⁶ Nunung Unayah and Muslim Sabarisman, "Fenomena Kenakalan Remaja Dan Kriminalitas the Phenomenon of Juvenile Delinquency and Criminality," *Sosio Informa* 1, no. 2 (2015): 121–140,